

AKSES  TERBUKA ARTIKEL

Bahasa Ruang Publik Lembaga Pemerintah di Kepulauan Riau

Diterima

The Language of Public Space in Government in Riau Riau Islands

Disetujui

Tasliati

Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau

Diterbitkan

Juni 2024

 Tasliati.kbkepri@gmail.com

 085363883559

DOI

Abstrak: Tulisan di ruang publik tidak hanya menjadi alat penyampaian informasi, tetapi juga menjadi alat yang dapat merepresentasikan sikap bahasa pembuatnya. Jika dibuat dan dipublikasikan oleh lembaga pemerintah, sikap bahasa lembaga itu akan tercermin. Sejatinya, lembaga pemerintah dapat menjadi contoh dalam penerapan aturan kebahasaan di ruang publik, terutama di Kepulauan Riau yang memiliki kaitan sejarah yang kuat dalam lahirnya bahasa Indonesia. Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah mendeskripsikan bahasa ruang publik lembaga pemerintah di Kepulauan Riau. Data dikumpulkan dengan metode simak melalui teknik observasi dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis dengan memanfaatkan metode agih dan metode padan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pada tulisan ruang publik lembaga pemerintah di Kepulauan Riau ditemukan banyak indikasi ketidakpatuhan pada aturan kebahasaan yang meliputi pemakaian bahasa asing dan penyimpangan kaidah kebahasaan. Di antara keduanya, penyimpangan kaidah kebahasaan lebih dominan karena meliputi berbagai aspek, yaitu ejaan, pilihan kata, dan struktur. Indikasi ketidakpatuhan itu ditemukan di semua kategori ruang publik yang menjadi titik pemantauan, yaitu pada tulisan nama lembaga atau gedung, tulisan sarana umum, tulisan ruang pertemuan, tulisan produk barang atau jasa, tulisan nama jabatan, tulisan rambu umum atau penunjuk arah, dan tulisan informasi berbentuk spanduk atau bentuk lain sejenisnya.

Kata Kunci: Ruang Publik; Lembaga Pemerintah; Sikap Bahasa

Abstract: Writings in public spaces not only serve as a means of conveying information but also act as tools that can represent the linguistic attitudes of their creators. If created and published by government institutions, the linguistic attitudes of these institutions will be reflected. Ideally, government institutions can serve as role models in implementing linguistic rules in public spaces, especially in the Riau Islands, which has a strong historical connection to the birth of the Indonesian language. Therefore, the aim of this study is to describe the language used in public spaces by government institutions in the Riau Islands. The data were collected using an observation method through techniques of observation and documentation. The data were then analyzed using distributional and referential methods. The results of the study show that writings in public spaces by government institutions in the Riau Islands reveal numerous indications of non-compliance with linguistic rules, including the use of foreign languages and deviations from linguistic norms. Among these, deviations from linguistic norms were more dominant as they encompassed various aspects such as spelling, word choice, and structure. These indications of non-compliance were found in all categories of public spaces monitored, including writings on institution or building names, public facility signs, meeting room signs, product or service labels, job titles, general signs or directional indicators, and information in the form of banners or similar formats.

Keywords: Public Spaces; Government Institutions; Linguistic Attitude



I. PENDAHULUAN

Pembicaraan tentang bahasa di ruang publik sampai hari ini masih menjadi topik menarik. Ruang publik dapat diartikan sebagai ruang yang dapat dijangkau dan dimanfaatkan oleh siapa pun. Selain itu, ruang publik adalah ruang yang dapat menjamin kebebasan berkreativitas (Carmona dalam Alzahrani, 2022). Ruang publik juga dinilai sebagai tempat yang strategis dalam memasyarakatkan bahasa Indonesia (Simanjuntak, 2020). Artinya, ruang publik memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi sikap masyarakat karena melalui bahasa yang terdapat ruang publik, masyarakat memeroleh edukasi.

Sependapat dengan pernyataan itu, Fatmawati A. (2019) menyatakan ada penerimaan informasi dan sistem pemahaman di setiap ruang publik. Masyarakat sebagai pengguna ruang publik akan menyerap informasi yang ada di sana, kemudian memaknainya melalui proses berpikir. Informasi yang diterima secara terus-menerus dapat membentuk cara padang dan menentukan sikap serta perilaku masyarakat.

Tulisan-tulisan yang disajikan di ruang publik tentunya merupakan wujud penggunaan bahasa. Ketika tulisan itu menggunakan bahasa Indonesia, masyarakat sebagai orang yang memanfaatkan ruang publik akan mengingat dan memaknai informasi yang terdapat di salamnya itu dalam bahasa Indonesia pula. Dilihat dari ilmu Psikologi, terdapat pemerolehan atau tambahan pemerolehan konsep dalam bahasa Indonesia dalam kognisi pengguna ruang publik. Dilihat dari Ilmu Sosial, bahasa Indonesia dapat menjadi alat pembangun koneksi antara ruang dan Masyarakat karena ada hubungan yang kuat antara bahasa, budaya, kognisi seseorang (Narhan & Lubis, 2023).

Sebagai bahasa negara dan bahasa nasional di negeri ini, bahasa Indonesia sejatinya menduduki posisi yang kuat pada ruang publik di mana pun di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu telah ditegaskan melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu

Kebangsaan. Undang-undang itu diperkuat lagi dengan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Kedua peraturan di atas selayaknya menjadi pedoman dalam pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Sayangnya sampai hari ini, tulisan di ruang-ruang publik di Indonesia banyak menggunakan bahasa asing. Hal itu diduga karena adanya anggapan bahwa pemakaian bahasa asing lebih bergengsi atau lebih berwibawa daripada bahasa Indonesia. Padahal, ketika suatu bangsa melemahkan bahasa nasional atau bahasa negaranya, wibawa itu justru menjadi rendah karena sikap bahasa tidak positif terhadap bahasa sendiri. Sikap itu menjadi tanda bahwa jiwa kebangsaan atau kepribadian seseorang itu tidak kuat. Sikap yang selalu mengagungkan “hal asing” akan memudarkan jati diri yang sesungguhnya.

Penelitian mengenai bahasa di ruang publik sebelumnya dilaksanakan oleh Nazriani dan Arsal (2020) dengan judul “Kesalahan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Ruang Publik (Media Luar Ruang) di Kota Baubau”. Simpulan penelitian ini adalah bahwa di Kota Baubau dijumpai banyak kesalahan penempatan awalan dan preposisi. Penempatannya yang masih banyak tertukar. Selain itu, pada ruang publik di Kota Baubau dijumpai pula banyak penggunaan bahasa Inggris pada papan nama pertokoan, bangunan perhotelan, tempat usaha, dan petunjuk umum.

Penelitian terkait juga dilaksanakan oleh Itaristanti (2020) dengan penelitian berjudul “Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik pada Nama Tempat Usaha di Jalan Perjuangan Kota Cirebon”. Simpulan penelitian ini adalah bahwa ada berbagai bentuk penamaan tempat di Kota Cirebon. Selain itu, ada berbagai tempat usaha yang dinamakan dengan satu bahasa, yaitu dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Jepang, dan bahasa Cina; dengan dua bahasa atau lebih, yaitu bahasa Indonesia dengan Inggris atau bahasa Jawa dengan bahasa Inggris. Dari segi kebahasaan, pada tulisan ruang publik dijumpai beberapa kata yang tidak tepat.

Selanjutnya, penelitian terkait adalah yang dilakukan

oleh Ulfah, dkk. (2023) dengan judul “Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik Universitas dan Mall”. Simpulan penelitian ini adalah bahwa pada ruang publik universitas, umumnya telah mempraktikkan penggunaan bahasa Indonesia yang tepat. Selain itu, para mahasiswa juga didorong untuk mengutamakan bahasa Indonesia di lingkungan kampus. Sementara itu, pada ruang publik *mall*, umumnya lebih banyak menggunakan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia.

Ketiga penelitian di atas sama-sama berangkat dari data kebahasaan di ruang publik. Namun demikian, penelitian yang dilaporkan pada artikel ini ini berfokus pada objek ruang publik lembaga sesuai dengan lembaga pemerintah. Penelitian ini dibatasi pada lingkup lembaga pemerintah karena lembaga pemerintah adalah lembaga yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan publik dan bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Berpatokan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bahasa ruang publik lembaga pemerintah di Kepulauan Riau.

II. METODE PENELITIAN

Data ini diperoleh dari data pelaksanaan program Pembinaan Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan Dokumen Lembaga yang ditaja oleh Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau pada 2022 s.d. 2024. Data ruang publik diambil dari 15 lembaga pemerintah di Kepulauan Riau yang meliputi 8 sekretariat daerah (1 setda provinsi dan 7 setda kabupaten/kota) dan 7 organisasi perangkat daerah.

Data dikumpulkan dengan metode simak, yaitu menyimak (mendengarkan dengan saksama) penggunaan bahasa lisan atau tertulis (Mahsun, 2017; Sudaryanto, 2015). Dalam penelitian ini dilakukan pada penggunaan bahasa secara tertulis pada tulisan ruang publik lembaga pemerintah di Kepulauan Riau. Metode simak yang digunakan dipadukan dengan teknik observasi dan dokumentasi. Teknik observasi dilaksanakan

dengan mengamati objek untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan (Triadi dan Nur, 2024). Teknik dokumentasi diperlukan untuk mengabadikan data secara autentik. Teknik dokumentasi dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dalam bentuk arsip, gambar, tulisan, angka, dokumen, peraturan, laporan, film, buku, dan lain-lain yang dapat menunjang penelitian (Sudaryono, 2019; Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi yang dilaksanakan adalah memfoto semua data agar memudahkan klasifikasi dan analisis.

Setelah terkumpul, data dianalisis dengan memanfaatkan metode agih dan metode padan. Metode agih merupakan metode analisis data yang alat penentunya adalah bahasa yang diteliti (Sudaryanto, 2015). Dalam penelitian ini, unsur yang diteliti didistribusikan terlebih dahulu dengan berbagai bentuk pendistribusian dalam bahasa yang sama. Selanjutnya, metode padan juga diperlukan untuk menguatkan analisis. Metode padan merupakan metode analisis data yang alat penentunya berada di luar bahasa yang diteliti (Sudaryanto, 2015). Pada penelitian ini, jenis metode padan yang dipakai adalah padan referensial. Misalnya, untuk menentukan kesalahan dalam pemilihan kata, perlu dikaitkan dengan konsep apa yang diacu atau yang dimaksudkan. Data dianalisis dengan pendekatan lanskap linguistik, yaitu meneliti penggunaan bahasa di antara ruang dan tempat (Guy, 2016).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis, pada ruang publik lembaga pemerintah di Kepulauan Riau ditemukan dua hal, yaitu (1) pemakaian bahasa asing, dan (2) penyimpangan kaidah kebahasaan. Lebih lanjut diuraikan sebagai berikut.

A. Penmakaian Bahasa Asing

Pemakaian bahasa asing pada ruang publik lembaga pemerintah dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1.

Pemakaian Bahasa Asing pada Ruang Publik Lembaga Pemerintah di Kepulauan Riau

Sumber: Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, 2024.

Gambar 1 menunjukkan empat contoh tulisan, yaitu (1) tulisan *IN* untuk penanda arah atau tempat masuk, (2) tulisan *OUT* untuk penanda arah atau tempat keluar, (3) tulisan *RECORD CENTRE* untuk penanda ruang atau tempat penyimpanan arsip, (4) tulisan *NO SMOKING* untuk penanda larangan merokok. Tulisan pertama, kedua, dan keempat dapat dikategorikan sebagai tulisan rambu umum atau penunjuk arah, sedangkan tulisan ketiga dapat dikategorikan tulisan nama ruangan. Dari situ dapat dilihat bahwa dari segi penggunaan bahasa, keempat tulisan ruang publik lembaga pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau di atas hanya menggunakan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris.

Hal ini tentunya bertentangan dengan regulasi yang berlaku di negara ini terkait pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Regulasi pertama yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Pasal 26 ayat 3 undang-undang ini berbunyi “Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha,

lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia”. Berikutnya, Pasal 38 ayat 1 berbunyi “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum”(Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, 2009). Regulasi kedua adalah Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Dalam Perpers tersebut, Pasal 40 ayat 1 berbunyi “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum” (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, 2019).

Pemakaian bahasa asing di ruang publik seyogyanya tidak dilarang jika sesuai dengan ketentuan pengutamaan bahasa negara (Tasliati, 2023). Dalam Petunjuk Teknis Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara (Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2022), ketentuan penggunaan tulisan bahasa asing di ruang publik adalah sebagai berikut.

1. Secara posisi, tulisan dalam bahasa asing harus berada di belakang atau di bawah tulisan dalam bahasa Indonesia.
2. Secara ukuran huruf, tulisan dalam bahasa asing harus lebih kecil daripada tulisan dalam bahasa Indonesia.
3. Secara warna huruf, tulisan dalam bahasa asing tidak lebih kontras (mencolok) daripada tulisan dalam bahasa Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tulisan ruang publik pada Gambar 1 seharusnya diperbaiki sebagai berikut.

(1) **MASUK**
IN

(2) **KELUAR**

OUT

(3) **PUSAT ARSIP**

RECORD CENTRE

(4) **DILARANG MEROKOK!**

NO SMOKING!

B. Penyimpangan Kaidah Kebahasaan

Selain pemakaian bahasa asing, pada ruang publik lembaga pemerintah Kepulauan Riau juga terdapat penyimpangan kaidah kebahasaan. Penyimpangan kaidah kebahasaan ditemukan pada tujuh kategori ruang publik, yaitu (1) tulisan nama lembaga atau gedung, (2) tulisan sarana umum, (3) tulisan ruang pertemuan, (4) tulisan produk barang atau jasa, (5) tulisan nama jabatan, (6) tulisan rambu umum atau penunjuk arah, dan (7) tulisan informasi berbentuk spanduk atau bentuk lain sejenisnya. Berikut uraian ketujuh kategori tersebut.

1. Penyimpangan Kaidah Kebahasaan pada Tulisan Nama Lembaga atau Gedung



Gambar 2.

Tulisan Nama Lembaga Pemerintah

Sumber: Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, 2024.

Gambar 2 menunjukkan dua tulisan nama lembaga pemerintah yang meliputi (1) nama sekretariat daerah dan (2) nama organisasi perangkat daerah (OPD). Kedua nama lembaga dilengkapi dengan penulisan alamat dan pencantuman logo organisasi sebagaimana halnya kop surat lembaga.

Jika dilihat dari kaidah kebahasaan, pada kedua objek ruang publik terdapat penyimpangan berupa kesalahan ejaan, pilihan kata, dan struktur.

Kesalahan ejaan yang ditemukan ada tiga; kesalahan pilihan kata ada satu; dan kesalahan struktur ada satu.

Kesalahan ejaan pada Gambar 2 meliputi kesalahan (a) penggunaan huruf kapital, (b) penulisan singkatan, dan (c) penggunaan tanda koma. Kesalahan penggunaan huruf kapital terdapat pada penulisan alamat lembaga. Dalam penulisan alamat, huruf kapital digunakan pada setiap awal kata semua unsur alamat. Artinya, tidak semua huruf pada Alamat itu ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, Meral bukan MERAL, Istana bukan ISTANA, Daik bukan DAIK, dan sebagainya.

Kesalahan selanjutnya adalah penulisan singkatan pada alamat lembaga. Jika penulisan pada papan nama lembaga ini disesuaikan dengan kop surat lembaga, JL. dan JLN. harus ditulis lengkap menjadi Jalan; JEND. ditulis lengkap menjadi Jenderal; No. ditulis lengkap menjadi Nomor; TELP ditulis lengkap menjadi Telepon; dan FAX. ditulis lengkap dan disesuaikan dengan bahasa Indonesia menjadi Faksimile.

Kesalahan berikutnya adalah penggunaan tanda koma pada nama lembaga dan alamat lembaga. Nama lembaga yang memiliki pemerincian lebih dari dua, pemerincian terakhir perlu dibubuhkan tanda koma sebelum kata *dan* seperti pada tulisan DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA. Di sini ada tiga rincian, yaitu (a) pendidikan, (b) kepemudaan, dan (c) olahraga. Tanda koma juga harus dibubuhkan pada untuk memisahkan setiap unsur alamat, misalnya antara nama jalan atau alamat spesifik lainnya dengan nama kelurahan atau nama desa; nama kelurahan atau nama desa dengan nama kecamatan; nama kecamatan dengan nama kota atau nama kabupaten, dan nama kota atau nama kabupaten dengan nama provinsi (Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (Edisi V), 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023

Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, 2023).

Kesalahan pilihan kata yang terdapat pada Gambar 2 adalah kata FAX. yang merupakan bentuk singkat dari *FAXIMILE* (bentuk tidak resmi dari *FACSIMILE* dalam bahasa Inggris). Dalam bahasa Indonesia, bentuk itu disesuaikan menjadi *FAKSIMILE*. (*Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi VI) Daring*, 2023)

Selain kesalahan ejaan dan pilihan kata, pada Gambar 2 terdapat kesalahan struktur, yaitu pada penulisan alamat lembaga. Kesalahan struktur tersebut adalah urutan penulisan alamat yang sebaiknya diperbaiki sebagai berikut.

- (1) Jalan Jenderal Sudirman, Meral, Karimun,
Kepulauan Riau 29631,
Telepon (0777) 7366010/7366111,
Faksimile (0777) 7365112,
Laman <http://www.kab-karimun.go.id>
- (2) Jalan Istana Robat Nomor 1, Lingga,
Kepulauan Riau 29872,
Telepon/Faksimile (0776) 3222300,
Posel umumsetalingga@gmail.com,
Laman <https://linggakab.go.id>

2. Penyimpangan Kaidah Kebahasaan pada Tulisan Sarana Umum



Gambar 3.
Tulisan Sarana Umum

Sumber: Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, 2024.

Gambar 3 menunjukkan dua tulisan sarana umum, yaitu (1) MUSHALLA dan (2) TOILET PRIA

DAN WANITA. MUSHALLA dituliskan untuk menandai ruangan tempat salat atau beribadah bagi umat muslim, sedangkan TOILET PRIA DAN WANITA dituliskan untuk menandai kamar kecil tempat mencuci tangan atau membuang air kecil atau besar yang dapat digunakan oleh orang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan.

Jika dilihat dari kaidah kebahasaan, pada kedua objek ruang publik terdapat penyimpangan berupa kesalahan pilihan kata, yaitu kata *mushalla*, *pria*, dan *wanita*. Penulisan kata *mushalla* biasanya muncul dalam beberapa variasi, seperti *mushola*, *musholla*, *musolla*, *musalla*, atau *mushala*. Bentuk pilihan kata seperti itu tidak tepat karena dalam bahasa Indonesia, penulisan yang tepat adalah *musala*. *Musala* dimaknai sebagai ‘tempat salat, langar, atau surat’ (*Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi VI) Daring*, 2023). Selanjutnya, kata *pria* tidak tepat digunakan karena memiliki makna ‘laki-laki dewasa’ sehingga “seakan-akan” hanya laki-laki yang sudah dewasa yang diperkenankan menggunakan fasilitas atau sarana umum (toilet) tersebut. Dengan begitu, sebaiknya kata *pria* diganti dengan kata *laki-laki*. Kata laki-laki lebih tepat untuk menunjukkan jenis kelamin karena tidak dibatasi usia. Sama halnya dengan kata *pria*, kata *wanita* juga tidak tepat karena kata *wanita* bermakna ‘perempuan dewasa’ sehingga “seakan-akan” hanya perempuan yang sudah dewasa yang diperkenankan menggunakan toilet tersebut. Dengan alasan itu, kata *wanita* sebaiknya diganti dengan kata *perempuan*.

3. Penyimpangan Kaidah Kebahasaan pada Tulisan Ruang Pertemuan



Gambar 4.
Tulisan Ruang Pertemuan

Sumber: Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, 2024.

Gambar 4 menunjukkan dua tulisan ruang pertemuan, yaitu (1) RUANG RAPAT *Melati* dan (2) RUANG RAPAT *Cempaka Putih*. Keduanya dituliskan untuk menandai ruang pertemuan atau rapat di lembaga pemerintah.

Jika dilihat dari kaidah kebahasaan, pada kedua objek ruang publik terdapat penyimpangan berupa kesalahan ejaan, yaitu penulisan huruf miring. Dalam aturan ejaan, huruf miring hanya digunakan dalam tiga macam, yaitu

1. untuk menuliskan judul buku, judul acara televisi, judul siniar, judul film, judul lakon, judul album lagu, dan nama media massa yang dikutip di dalam tulisan, termasuk daftar pustaka;
2. untuk mengkhususkan atau menegaskan huruf, kata, kelompok kata, atau bagian kata dalam kalimat; dan
3. untuk menuliskan ungkapan atau kata dalam bahasa asing atau bahasa daerah.

(Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (Edisi V), 2022)

Berdasarkan tiga aturan di atas, tulisan ruang pertemuan pada Gambar 4 tidak termasuk ke dalam aturan tersebut sehingga tidak ada alasan untuk duluulis miring. Perbaikan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

- (1) RUANG RAPAT MELATI
atau
Ruang Rapat Melati
- (2) RUANG RAPAT CEMPAKA PUTIH
atau
Ruang Rapat Cempaka Putih

4. Penyimpangan Kaidah Kebahasaan pada Tulisan Produk Barang atau Jasa



Gambar 5.
Tulisan Produk Barang atau Jasa

Sumber: Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, 2024. Gambar 5 menunjukkan dua tulisan produk barang atau jasa, yaitu (1) UNIT LAYANAN TERPADU dengan informasi yang menyertainya dan (2) POLI KLINIK. UNIT PELAYANAN TERPADU dituliskan untuk menandai tempat atau pusat koordinasi atau pengelolaan berbagai layanan administrasi dan informasi pada lembaga pemerintah. Tulisan itu dilengkapi dengan informasi kontak yang dapat dihubungi untuk menanyakan informasi atau menyampaikan aduan. Selanjutnya, POLI KLINIK dituliskan untuk menandai balai pengobatan umum yang ada di lembaga pemerintah.

Jika dilihat dari kaidah kebahasaan, pada kedua objek ruang publik di atas terdapat penyimpangan berupa kesalahan ejaan, yaitu (1) kesalahan tanda baca garis miring dan (2) kesalahan penulisan kata. Dalam EYD V (2022), garis miring yang dimaksudkan sebagai pengganti kata *dan*, *atau*, atau *setiap* ditulis menempel dengan kata sebelum dan sesudahnya.

INFORMASI / PENGADUAN
diperbaiki menjadi
INFORMASI/PENGADUAN.

Selanjutnya, kesalahan penulisan kata terletak pada kata POLI KLINIK. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi VI) Daring* (2023), Kata itu ditulis serangkai, yaitu POLIKLINIK.

5. Penyimpangan Kaidah Kebahasaan pada Tulisan Nama Jabatan



Gambar 6.

Tulisan Nama Jabatan

Sumber: Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, 2024.

Gambar 6 menunjukkan dua tulisan nama jabatan, yaitu (1) KASUBAG MONITORING &

EVALUASI KABUPATEN / KOTA (2) M. NIZAR, S.Sos BUPATI LINGGA. Secara kaidah kebahasaan, pada kedua tulisan ini terdapat kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan tersebut meliputi (1) kesalahan penulisan kata, (2) kesalahan penggunaan simbol, (3) kesalahan penggunaan garis miring, (4) kesalahan tanda titik pada penulisan gelar.

Kesalahan pertama adalah penulisan kata KASUBAG yang merupakan akronim dari KEPALA SUBBAGIAN. Pada kata *subbagian*, huruf *b* ada dua sehingga akronim yang tepat adalah KASUBBAG. Kesalahan kedua adalah penggunaan simbol & sebagai pengganti kata *dan*. Dalam penulisan resmi nama jabatan, penggunaan simbol sebaiknya dikesampingkan. Artinya penulisan DAN lebih tepat. Kesalahan ketiga adalah penggunaan garis miring sebagai pengganti kata *atau* dan *dan*. Garis miring sebaiknya ditulis menempel dengan kata sebelum dan sesudahnya. Kesalahan keempat adalah tanda baca dalam penulisan gelar. Setiap unsur singkatan gelar akademik harus diikuti dengan tanda titik. Misalnya *Sarjana Sosial* yang disingkat dengan S.Sos., bukan S.Sos tanpa diikuti tanda titik. Dengan demikian, perbaikan yang tepat untuk kedua tulisan nama jabatan di atas adalah sebagai berikut.

- (1) KEPALA SUBBAGIAN MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA
- (2) M. Nizar, S.Sos.
Bupati Lingga
atau
M. NIZAR, Sos.
BUPATI LINGGA

6. Penyimpangan Kaidah Kebahasaan pada Rambu Umum atau Penunjuk Arah



Gambar 7.

Tulisan Rambu Umum atau Penunjuk Arah
Sumber: Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, 2024.

Gambar 7 di atas menunjukkan dua tulisan rambu umum, yaitu (1) SELAIN STAFF KOMINFO DI LARANG MASUK dan (2) TEMPAT WUDHU WANITA. Objek pertama dipasang untuk menyampaikan larangan masuk kepada orang yang bukan staf lembaga pemerintah yang membuat larangan. Sementara itu, objek kedua dipasang untuk menyampaikan informasi tempat sarana umum yang dapat digunakan oleh perempuan.

Jika melihat konteks dan kaidah kebahasaan yang digunakan, pada kedua tulisan ruang publik di atas terdapat penyimpangan, yaitu (1) kesalahan ejaan dan (2) kesalahan pilihan kata. Kesalahan ejaan yang ditemukan berupa (a) penulisan kata dan (b) pemakaian tanda baca. Kesalahan penulisan kata terlihat pada DI LARANG yang bermakna ‘tidak diperbolehkan’ atau ‘tidak diperkenankan’ melakukan sesuatu yang dalam konteks ini adalah masuk. Penulisan kata yang tepat berdasarkan makna itu adalah DILARANG (tanpa spasi). Selanjutnya, kesalahan pilihan kata terdapat pada kata STAFF, WUDHU, dan WANITA. Kata STAFF yang bermakna ‘sekelompok orang yang secara bersama-sama membantu seorang ketua dalam mengelola sesuatu’ dalam KBBI ditulis *staf* (satu f). Kata WUDHU yang bermakna ‘menyucikan diri (sebelum salat) dengan membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki’ dalam KBBI ditulis *wudu* (tanpa h). Kata WANITA sebaiknya diganti dengan *perempuan* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

7. Penyimpangan Kaidah Kebahasaan pada Tulisan Informasi Berbentuk Spanduk atau Bentuk Lain Sejenisnya



Gambar 8.

Tulisan Informasi Berbentuk Spanduk

atau Bentuk Lain Sejenisnya

Sumber: Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, 2024.

Gambar 8 di atas menunjukkan dua tulisan informasi berbentuk spanduk atau bentuk lain sejenisnya, yaitu (1) tulisan tentang misi lembaga pemerintah dan (2) tulisan tentang budaya kerja di lembaga pemerintah. Dilihat dari kaidah kebahasaannya, pada kedua objek ruang publik tersebut ditemukan penyimpangan berupa kesalahan ejaan dan pilihan kata. Kesalahan ejaan yang ditemukan adalah penggunaan tanda kurung pada (IPTEK) dan (MTAQ). Berdasarkan aturan tanda baca, tanda kurung ditulis menempel dengan kata yan diapitnya sehingga bentuk penggunaan tanda kurung yang benar adalah (IPTEK) dan (IMTAQ). Selanjutnya, kesalahan pilihan kata yang ditemukan pada Gamabr 8 di atas adalah kata TAQWA dan kata Handal. Kata TAQWA yang bermakna ‘keinsafan diri yang disertai dengan ketataan dan kepatuhan dalam melaksanakan perintah Allah Swt. serta menjauhi segala larangan-Nya’ dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi VI) Daring* (2023) ditulis dengan *takwa* (menggunakan k, bukan q). Berikutnya, kata *handal* yang bermakna ‘dapat dipercaya’ ditulis dengan *andal* (tanpa h).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa banyak ditemukan bukti ketidakpatuhan lembaga pemerintah di Kepulauan Riau pada aturan kebahasaan di ruang publik. Ketidakpatuhan itu meliputi pemakaian bahasa asing dan penyimpangan kaidah kebahasaan. Penyimpangan kaidah kebahasaan lebih dominan karena meliputi berbagai aspek, yaitu ejaan, pilihan kata, dan struktur. Indikasi ketidakpatuhan itu ditemukan di semua kategori ruang publik yang menjadi titik pemantauan, yaitu pada tulisan

nama lembaga atau gedung, tulisan sarana umum, tulisan ruang pertemuan, tulisan produk barang atau jasa, tulisan nama jabatan, tulisan rambu umum atau penunjuk arah, dan tulisan informasi berbentuk spanduk atau bentuk lain sejenisnya.

Rekomendasi yang dapat diusulkan berdasarkan Kesimpulan itu adalah perlunya regulasi tingkat daerah seperti peraturan daerah yang dapat diberlakukan guna menertibkan penggunaan bahasa di ruang publik, khususnya di lingkup lembaga pemerintah. Penelitian lebih lanjut terkait ruang publik dapat dilakukan dengan pendekatan dan sumber data yang berbeda dengan populasi yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alzahrani, A. (2022). Classification of Urban Spaces: An Attempt to Classify Al-Baha City Urban Spaces Using Carmona’s Classification. *SAGE Open*, 12(2).
<https://doi.org/10.1177/21582440221097892>
- Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (Edisi V), Kemendikbud (2022).
<https://ejaan.kemdikbud.go.id/>
- Fatmahwati A, F. A. (2019). PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA MEDIA RUANG PUBLIK DI KOTA PEKANBARU. *SUAR BETANG*, 13(2).
<https://doi.org/10.26499/surbet.v13i2.76>
- Guy, P. (2016). Linguistic Landscape. In C. Hough (Ed.), *The Oxford of Names and Naming* (p. 476—496). Oxford University Press.
- Itaristanti, I. (2020). Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik Pada Nama Tempat Usaha di Jalan Perjuangan Kota Cirebon. *Indonesian Language Education and Literature*, 5(2).
<https://doi.org/10.24235/ileal.v5i2.6427>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi VI) Daring*. (2023). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Mahsun. (2017). *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan, Strategi, dan Tekniknya*. Raja Grafindo Persada.
- Narhan, R., & Lubis, T. (2023). Latar Belakang Penamaan Kelurahan di Dua Kecamatan di Medan Sumatra Utara: Kajian Antropolinguistik. *LINGUA : Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 20(2).
- Nazriani, N., & Arsal, A. (2020). Kesalahan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Ruang Publik (Media Luar Ruang) di Kota Baubau. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 6(1).

- <https://doi.org/10.35326/pencerah.v6i1.552>
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (2023).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/245536/permendagri-no-1-tahun-2023>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (2019).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/121661/perpres-no-63-tahun-2019>
- Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2022). *Petunjuk Teknis Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara Tahun 2022—2024*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Simanjuntak, E. E. (2020). Bahasa Negara di Ruang Publik: Peluang dan Tantangan. *Asas: Jurnal Sastra*, 9(1).
<https://doi.org/10.24114/ajs.v9i1.18342>
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Sanata Dharma University Press.
- Sudaryono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method. In *METODOLOGI PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method. Edisi ke 2*. (Vol. 2).
- Sugiyono. (2015). Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D , (Bandung: Alfabeta, 2015), 407 1. *Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D, 2015*.
- Tasliati. (2023). Potret Wajah Bahasa Lembaga Pemerintah di Kepulauan Riau. *Batam Pos*.
<https://news.batampos.co.id/potret-wajah-bahasa-lembaga-pemerintah-di-kepulauan-riau/>
- Triadi, R. B., & Adam Muhammad Nur. (2024). *Metode Penelitian Bahasa*. Langgam Pustaka.
- Ulfa, A. R., Aprilia, E. F., Sanyoko, C. R., Lusianti, T. U., & Muhammad, M. (2023). Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik Universitas dan Mall. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(2).
<https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i2.237>
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (2009).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38661/uu-no-24-tahun-2009>